



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 104 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA PROVINSI ACEH.**
- KESATU** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU seluruhnya sebesar Rp.143.293.310,00 (Seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Milik Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh.

**KETUJUH...**

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2015

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd

**NUR SYAM**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 104 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
 PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
 PROVINSI ACEH

NO	NAMA	KODE	NUP	MERK/TYPE	TAHUN	NILAI	NILAI BUKU	KETERANGAN
	BARANG	BARANG			PEROLEHAN	PEROLEHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Unit Pemancar VHF/ FM Stationary	3.06.03.03.003	1	-	2014	91.109.800	86.554.310	BAST Nomor: Sti.34/KS.01.3/028/2014 Tanggal 24 September 2014
2	Server	3.10.02.04.001	4	-	2014	75.652.000	56.739.000	BAST Nomor: Sti.34/KS.01.3/017/2014 Tanggal 6 Mei 2014
<b>Jumlah</b>						<b>166.761.800</b>	<b>143.293.310</b>	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM